



P U T U S A N

Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **RANDI FRANSISKO Als RANDI Bin SAJERI**;
Tempat Lahir : Batu Urip (Lubuk Linggau);
Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 09 Februari 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Taba Padang Kecamatan Binduriang,
Kabupaten Rejang Lebong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan 14 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dengan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 06 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 April 2021 sampai dengan tanggal 06 Mei 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Mei 2021 sampai dengan tanggal 05 Juli 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh M. GUNAWAN, SH., BAHRUL FUADY, SH, SINCAROLINA, SH, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "BHAKTI ALUMNI UNIB CABANG CABANG CURUP" Beralamat di dijalan Kartini no 1875 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 April 2021 Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Crp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Crp tanggal 07 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Crp tanggal 07 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Randi Fransisko Als Randi Bin Sajeri. Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Randi Fransisko Als Randi Bin Sajeri. Alm dengan dipidana penjara selama 2 tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Paket Kecil Narkotika Gol.I dalam bentuk Tanaman Dibungkus Kertas buku warna putih seberat 1,00 gram.
 - 1 (Satu) Lembar Celana Pendek warna Hitam.
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Lipat warna Merah.
 - 2 (Dua) Buah Korek Api Gas.

Dirampas untuk di musnahkan;

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Warna Hitam tanpa Nopol.

Dikembalikan kepada terdakwa;

- Uang tunai sebesar Rp 42.000 (empat puluh dua rupiah)

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengarkan pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dan juga Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon dijatuhi hukuman seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Telah mendengarkan Replik dari Penuntut Umum atas Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan Tuntutannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 16.40 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021, bertempat di halaman belakang sebuah rumah di Desa Air Apo Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa pergi kerumah Saksi Karnadi Als Aceng Bin Arpan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Warna Hitam tanpa Nopol dan berniat akan menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Karnadi lalu sesampainya terdakwa di rumah saksi Karnadi di Desa Air Apo Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong terdakwa langsung menuju tempat saksi Karnadi biasa menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yaitu di halaman belakang kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. Abdi (DPO) lalu terdakwa menanyakan kepada Sdr. Abdi tentang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja lalu Sdr. Abdi memberikan 1 (satu) Paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja kepada terdakwa dan terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan langsung terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri yang terdakwa kenakan setelah itu Sdr. Abdi pergi dan terdakwa memanggil Saksi di dalam rumah saksi Karnadi lalu Saksi Karnadi keluar dari dalam rumah dan mendekati terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Karnadi ingin membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu lalu terdakwa memberikan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima Puluh ribu rupiah) kepada saksi Karnadi kemudian saksi Karnadi mengambil kotak rokok Sampoerna Mild di dalam kantong Celananya yang berisikan beberapa paket sabu yang dibungkus plastik klip bening kemudian saksi Karnadi memberikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapat 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut terdakwa menuju kedalam rumah

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Karnadi dan ingin mengonsumsi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut yang mana di dalam rumah saksi Karnadi rumah ada 1 (satu) alat hisap sabu (bong) kemudian dengan menggunakan alat hisap tersebut terdakwa konsumsi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut setelah 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut habis terdakwa hisap terdakwa kembali menemui saksi Karnadi yang berada diluar dan terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa tersebut kepada saksi Karnadi akan tetapi saksi karnadi tidak memiliki uang lalu terdakwa meninggalkan rumah saksi Karnadi dengan tujuan akan pergi ke kebun akan tetapi pada saat terdakwa sedang berada diatas sepeda motor milik terdakwa tersebut tiba – tiba ada saksi Aria M. Febrianto Als Aria Bin Masrul, Saksi Agus Setiono Als Agus Bin Apong Jonoria dan anggota Polisi lainnya mendekati terdakwa dan menggeledah terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dibungkus Kertas buku dan uang tunai sebesar Rp 42.000 (empat puluh dua rupiah) dikantong sebelah kiri celana yang terdakwa kenakan dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Lipat warna Merah, 2 (dua) buah korek api gas di kantong celana sebelah kanan terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti yang di temukan di bawa ke Kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Gololongan I dalam bentuk tanaman dibungkus kertas buku tersebut dengan cara meminta kepada Sdr. Abdi (DPO).
- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Barang Bukti No. 211.089.11.16.05.0055.K Tanggal 15 Februri 2021 dari Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu yang ditanda tangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt dengan hasil pengujian bentuk Biji dan daun kering, warna hijau kecoklatan, bau Normal uji identifikasi barang bukti Positif Ganja (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 8 lampiran UU RI No.35 tahun 2009).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan No: 67/10700.00/202 terhadap barang milik terdakwa An. Randi Fransisko Als Randi Bin Sajeri, Alm. jenis rincian Narkotika Golongan I dengan perincian sbb: 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip bening berat bersih 1,65 gram, jumlah telah disisihkan dengan perincian :
 - a. Pemisahan untuk BB : 1,00 gram;
 - b. Untuk Balai POM : 0,65 gram.
- Bahwa terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) jo pasal 148 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 16.40 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021, bertempat di halaman belakang sebuah rumah di Desa Air Apo Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa pergi ke rumah Saksi Karnadi Als Aceng Bin Arpan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Warna Hitam tanpa Nopol dan berniat akan menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Karnadi lalu sesampainya terdakwa di rumah saksi Karnadi di Desa Air Apo Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong terdakwa langsung menuju tempat saksi Karnadi biasa menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yaitu di halaman belakang kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. Abdi (DPO) lalu terdakwa menanyakan kepada Sdr. Abdi tentang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja lalu Sdr. Abdi memberikan 1 (satu) Paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja kepada terdakwa dan terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan langsung terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri yang terdakwa kenakan setelah itu Sdr. Abdi pergi dan terdakwa memanggil Saksi di dalam rumah saksi Karnadi lalu Saksi Karnadi keluar dari dalam rumah dan mendekati terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Karnadi ingin membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu lalu terdakwa memberikan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima Puluh ribu rupiah) kepada saksi Karnadi kemudian saksi Karnadi mengambil kotak rokok Sampoerna Mild di dalam kantong Celananya yang berisikan beberapa paket sabu yang dibungkus plastik Klip bening kemudian saksi Karnadi memberikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya setelah mendapat 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut terdakwa menuju ke dalam rumah saksi Karnadi dan ingin mengkonsumsi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Crp



bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut yang mana di dalam rumah saksi Karnadi rumah ada 1 (satu) alat hisap sabu (bong) kemudian dengan menggunakan alat hisap tersebut terdakwa konsumsi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut setelah 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut habis terdakwa hisap terdakwa kembali menemui saksi Karnadi yang berada diluar dan terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa tersebut kepada saksi Karnadi akan tetapi saksi karnadi tidak memiliki uang lalu terdakwa meninggalkan rumah saksi Karnadi dengan tujuan akan pergi ke kebun akan tetapi pada saat terdakwa sedang berada diatas sepeda motor milik terdakwa tersebut tiba – tiba ada saksi Aria M. Febrianto Als Aria Bin Masrul, Saksi Agus Setiono Als Agus Bin Apong Jonoria dan anggota Polisi lainnya mendekat terdakwa dan menggeledah terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dibungkus Kertas buku dan uang tunai sebesar Rp 42.000 (empat puluh dua rupiah) dikantong sebelah kiri celana yang terdakwa kenakan dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Lipat warna Merah, 2 (dua) buah korek api gas di kantong celana sebelah kanan terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti yang di temukan di bawa ke Kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Gololongan I dalam bentuk tanaman dibungkus kertas buku tersebut dengan cara meminta kepada Sdr. Abdi (DPO).
- Bahwa benar 1 (satu) paket kecil Narkotika Gololongan I dalam bentuk tanaman dibungkus kertas buku tersebut akan terdakwa konsumsi sendiri dengan cara ganja tersebut dibuat menjadi seperti sebatang rokok kemudian di hisap sepeti orang merokok pada umumnya dan yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika Gololongan I dalam bentuk tanaman tersebut terdakwa merasa mengantuk, lebih merasa gembira dan banyak makan.
- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Barang Bukti No. 211.089.11.16.05.0055.K Tanggal 15 Februri 2021 dari Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu yang ditanda tangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt dengan hasil pengujian bentuk Biji dan daun kering, warna hijau kecoklatan, bau Normal uji identifikasi barang bukti Positif Ganja (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 8 lampiran UU RI No.35 tahun 2009).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan No: 67/10700.00/202 terhadap barang milik terdakwa An. Randi Fransisko Als Randi Bin Sajeri, Alm. jenis rincian Narkotika Golongan I dengan perincian sbb: 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip bening berat bersih 1,65 gram, jumlah telah disisihkan dengan perincian :



- a. Pemisahan untuk BB : 1,00 gram;
- b. Untuk Balai POM : 0,65 gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Urin Terdakwa atas nama Randi Fransisko Als Randi Bin Sajeri, Alm tanggal 10 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Syafriani Tarigan, Sp.PK selaku Dokter Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup dengan jenis zat yang diperiksa METAMPHETAMIN dan THC hasil pemeriksaan (+) Positif.
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri tersebut tidak ada izin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi ARIA M FEBRIANTO, SH Als ARIA Bin MASNUL, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama beberapa anggota polisi diantaranya adalah AGUS SUSANTO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekitar jam 16.40 wib di Halaman Belakang sebuah rumah Terdakwa, di Desa Air Apo, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, kemudian pada hari yang sama sekitar jam 16.45 WIB, saksi juga melakukan penangkapan terhadap seseorang bernama KARNADI yang ditangkap halaman Belakang sebuah rumah Desa Air Apo, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa selain Terdakwa dan KARNADI ada seorang Perempuan yang diamankan yaitu JUMELIA Als MEL Binti ZAINUL ABDI;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan dan dijadikan barang bukti berupa 1 (Satu) Paket Kecil Diduga Narkotika Gol.I dalam bentuk Tanaman Dibungkus Kertas buku warna putih, 1 (Satu) Lembar Celana Pendek warna Hitam, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Lipat warna Merah, 2 (Dua) Buah Korek Api Gas, 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Warna Hitam tanpa Nopol, Uang tunai sebesar Rp 42.000 (empat puluh dua rupiah). Sedangkan pada KARNADI Als ACENG bin ARPAN ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan, 5

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima) Paket kecil diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening, 10 (Sepuluh) Paket Sedang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening, 13 (Tiga Belas) Paket Kecil diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dibungkus kertas buku putih, 12 (Dua Belas) Paket Sedang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dibungkus kertas buku warna putih, 1 (Satu) Lembar Celana Pendek warna Biru tua, 3 (Tiga) Ball plastik klip warna bening, 7 (Tujuh) Buah korek api gas, 1 (Satu) Set alat hisap sabu (Bong), 1 (Satu) Kotak kaca pirek, 1 (Satu) Unit HP Merk Samsung Lipat warna putih, 1 (Satu) Unit HP Merk MITO warna Merah dan Uang Tunai sejumlah Rp200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekitar jam 09.00 wib rekan saksi bernama AGUS SETIONO menghubungi Saksi dan menyampaikan kalau AGUS mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kosong yang beralamatkan di Gang H.Rusli, Desa.Air Apo, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong bahwa di tempat tersebut sering dijadikan tempat orang-orang menjual beli Narkoba dan mengkonsumsi Narkoba, kemudian Saksi beserta anggota Narkoba lainnya diperintahkan kasat kumpul di kantor untuk menindak lanjuti informasi tersebut, kemudian sekitar jam 11.00 wib Saksi dan anggota Sat Narkoba Lainnya berkumpul di kantor dan membahas informasi tersebut, setelah itu Saksi dan Anggota Sat Narkoba menuju ke Desa. Air Apo Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong dengan menggunakan 3 (tiga) unit Mobil saat itu Saksi bersama BRIGPOL AGUS;

- Bahwa sesampai di desa Air Apo, Saksi dan AGUS diperintahkan untuk melakukan pengintaian di tempat yang diinformasikan oleh Masyarakat tersebut, setelah itu Saksi melihat ada sepeda motor merk Honda Supra X 125 Warna Hitam tanpa Nopol dibelakang rumah tersebut, kemudian karena menurut informasi ketika ada motor berarti di dalam rumah tersebut ada orang yang membeli narkoba di rumah tersebut, kemudian Saksi dan AGUS memberitahu Anggota yang lain, untuk merapat ke Saksi dan AGUS, kemudian Kami pun melakukan penangkapan dengan mengepung rumah tersebut dan di dapatlah 2 (dua) orang Pelaku yang pertama Terdakwa yang Saksi tangkap sedang berada di atas Motor Supra X 125 sedangkan KARNADI ditangkap oleh AGUS, kemudian kami memborgol Terdakwa dan KARNADI, kemudian Saksi menggeledah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Paket Kecil diduga Narkotika Gol. I dalam bentuk Tanaman dibungkus kertas buku warna putih dan uang tunai sebesar Rp 42.000 (empat puluh dua rupiah) dikantong

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna Merah dan 2 (dua) Buah Korek Api Gas dikantong celana sebelah kanan, sedangkan AGUS melakukan penggeledahan terhadap KARNADI dan menemukan 1 (Satu) Buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 5 (Lima) Paket kecil diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening dan 10 (Sepuluh) Paket Sedang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening serta Uang Tunai Senilai Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), 2(dua) korek api gas, 1 (Satu) Unit HP Merk Samsung lipat warna putih disita dari saku celana sebelah kanan kemudian karena tempat Saksi dan Anggota Narkoba menangkap Terdakwa dan KARNADI adalah rumah kosong yang hanya digunakan tempat untuk mengkonsumsi sabu kemudian saksi menanyakan rumah KARNADI, setelah itu KARNADI menunjukkan rumahnya yang mana Rumah KARNADI tidak jauh dari Lokasi yaitu di jalan lintas curup - Lubuk Linggau desa Air Apo Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong, setiba Saksi dirumah KARNADI kemudian Saksi mengajak KARNADI untuk masuk kedalam rumah yang mana kebetulan dirumah KARNADI ada seorang yang bernama JUMELIA Als MEL Binti ZAINUL ABDI yang merupakan Istri dari KARNADI, setelah itu kami pun melakukan penggeledah rumah tempat tinggal KARNADI, dan didalam rumah tersebut BRIGPOL AGUS menemukan 13 (Tiga Belas) Paket Kecil diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dibungkus kertas buku dan 12 (Dua Belas) Paket Sedang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dibungkus kertas buku, 3 (Tiga) Ball plastik klip warna bening, 5 (lima) Buah korek api gas, 1 (Satu) Set alat hisap sabu (Bong), 1 (Satu) Kotak kaca pirek, 1 (Satu) Unit HP Merk MITO warna Merah, kemudian setelah itu kami tidak menemukan barang bukti lainnya setelah itu Sdr. KARNADI, RANDI dan JUMELIA Als MEL Binti ZAINUL ABDI di bawa Kapolres Rejang Lebong untuk dimintai keterangan;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa yang menyampaikan kalau barang bukti tersebut diterimanya dari ABDI yang mana pada saat akan kerumah kosong milik KARNADI, dimana Terdakwa bertemu dengan ABDI yang baru saja keluar dari rumah kosong milik KARNADI dan kemudian Terdakwa meminta ganja kepada ABDI dan ABDI memberikan Ganja kepada Terdakwa secara Cuma-Cuma;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan KARNADI bahwa ketika itu pada hari Selasa Tanggal 09 Februari 2021 sekitar jam 16.15 wib Terdakwa datang kerumah Kosong milik KARNADI untuk membeli sabu kepada KARNADI dengan harga Rp50.000 (lima Puluh Ribu rupiah) dan sebelum ditangkap

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Crp



Terdakwa baru saja selesai menghisap Sabu sabu di dalam rumah kosong Milik KARNADI. Adapun ganja yang ditemukan pada Terdakwa rencananya untuk dihisap/dikonsumsi di kebun Kopi miliknya dan sebelum ke kebun Kopi Terdakwa mengkonsumsi sabu di Rumah Kosong Milik KARNADI;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

2. Saksi KARNADI Als ACENG Bin ARPAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi ditangkap bersama Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira jam 16.45 Wib saat sedang berada dibelakang sebuah rumah kosong yang letak nya tidak jauh dari rumah tempat tinggal Saksi, ketika itu Terdakwa baru saja membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi, namun 1 (satu) paket sabu tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa didalam dapur yang berada dibagian belakang rumah kosong;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut, polisi menemukan pada Terdakwa 1 (satu) Paket Kecil diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dibungkus kertas buku warna putih, 1(Satu) Lembar Celana Pendek warna Hitam, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Lipat warna Merah, 2 (Dua) Buah Korek Api Gas, 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Warna Hitam tanpa Nopol dan Uang tunai sebesar Rp 42.000 (empat puluh dua rupiah);

- Bahwa Saksi juga ikut digeledah dan ditemukan pada saku celana sebelah kanan yang Saksi kenakan yaitu 1 (Satu) Buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 5 (Lima) Paket kecil diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening dan 10 (Sepuluh) Paket Sedang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening serta Uang Tunai sejumlah Rp200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan 2 (dua) korek Api gas, lalu kemudian petugas polisi membawa Saksi dan Terdakwa kerumah tempat tinggal Saksi yang pada saat itu istri Saksi bernama JUMELIA Als MEL Binti ZAINUL ABDI sedang berada dirumah, kemudian pada saat digeledah dari lemari baju yang berada didapur ditemukan 13 (Tiga Belas) Paket Kecil diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dibungkus kertas buku dan 12 (Dua Belas) Paket Sedang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dibungkus kertas buku ditemukan diatas lemari dapur rumah Terdakwa dan 3 (Tiga) Ball plastik klip warna bening, 5 (lima) Buah korek api gas, 1 (Satu) Set alat hisap sabu (Bong), 1 (Satu) Kotak kaca pirek dan 1 (Satu) Unit HP Merk MITO warna Merah ditemukan polisi diatas papan dekat pelapon dapur rumah Terdakwa, setelah itu

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, RANDI dan JUMELIAH Als MEL Binti ZAINUL ABDI serta barang bukti dibawa ke kantor Polres Rejang Lebong;

- Bahwa istri Saksi yang bernama JUMELIAH sama sekali tidak mengetahui bahwa Terdakwa menjual memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba Golongan I jenis sabu dan Ganja maka dari itu Terdakwa menjual sabu di Rumah Kosong yang berlamatkan di gang H.Rusli desa Air apo Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa tujuan sdr. RANDI datang kerumah kosong milik Saksi adalah untuk membeli dan mengkonsumsi sabu sabu milik Saksi, dimana Terdakwa sudah sering membeli sabu kepada Saksi dan setiap Terdakwa membeli sabu selalu mengkonsumsi dirumah kosong milik Saksi yang memang Saksi siapkan untuk tempat mengkonsumsi sabu sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin berkenaan dengan sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan KARNADI Alias ACENG Bon ARPAN ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekitar jam 16.40 Wib, di Halaman Belakang sebuah rumah Desa Air Apo Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, polisi menemukan dan disita dari Terdakwa barang bukti berupa 1 (Satu) Paket Kecil Diduga Narkoba Gol.I dalam bentuk Tanaman Dibungkus Kertas buku warna putih, 1 (Satu) Lembar Celana Pendek warna Hitam, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Lipat warna Merah, 2 (Dua) Buah Korek Api Gas, 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Warna Hitam tanpa Nopol, Uang tunai sebesar Rp 42.000 (empat puluh dua rupiah);

- Bahwa adapun yang disita dari dari KARNADI als ACENG adalah 1 (Satu) bungkus bekas Kotak rokok Merk Sampoerna Mild yang berisikan: 5 (Lima) Paket Kecil berbentuk kristal bening Diduga Narkoba Gol.I dalam bentuk bukan Tanaman Dibungkus plastik klip warna bening, 10 (Sepuluh) Paket Sedang berbentuk kristal bening Diduga Narkoba Gol.I dalam bentuk bukan Tanaman Dibungkus plastik klip warna bening, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Lipat warna Putih, 7 (Tujuh) buah Korek Api gas. Uang Tunai sejumlah Rp200.000(dua Ratus Ribu rupiah), 13 (Tiga belas) Paket Kecil Diduga Narkoba Gol.I dalam bentuk Tanaman Dibungkus kertas buku, 12 (Dua belas) Paket Kecil Diduga Narkoba Gol.I dalam bentuk Tanaman Dibungkus kertas buku, 3 (tiga) Ball Plastik Klip warna bening, 1 (satu) Set alat Hisap sabu/Bong, 1 (satu) kotak kaca

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pirex, 1 (satu) unit Handphone Merk Mito warna merah, 1 (satu) lembar celana pendek warna biru tua;

- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan yakni pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekitar jam 16.00 wib Terdakwa dari rumah berniat akan menjual motor Terdakwa dengan merk sepeda motor merk Honda Supra X 125 Warna Hitam tanpa Nopol kepada sdr. KARNADI. Kemudian dari rumah Terdakwa menuju rumah KARNADI yang berada di desa Air Apo Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong, karena rumah KARNADI di desa Air apo ada 2 (dua) kemudian Terdakwa langsung menuju tempat KARNADI biasa menjual sabu (halaman Belakang tempat Terdakwa ditangkap). Pada saat Terdakwa akan masuk ke halaman belakang rumah KARNADI kemudian Terdakwa bertemu dengan ABDI, lalu Terdakwa dan ABDI bersapa salam sambil berbincang menanyakan ada cimeng (ganja) lalu Sdr. ABDI dengan menggunakan tangan kanan ABDI mengambil 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas Buku kemudian memberikan kepada Terdakwa, ganja tersebut Terdakwa simpan di kantong depan sebelah kiri celana Terdakwa setelah itu ABDI pergi dan Terdakwa menuju belakang rumah KARNADI, setelah itu Terdakwa memanggil KARNADI lalu KARNADI keluar dari rumah, dan setelah itu Terdakwa berkata kepada KARNADI menanyakan soal sabu, setelah itu Terdakwa berikan Uang 1 (satu) lembar sebesar Rp50.000 (lima Puluh ribu rupiah) kepada KARNADI, setelah Terdakwa memberikan uang kepada KARNADI kemudian KARNADI mengambil kotak rokok Sampoerna Mild di dalam kantong depan Celana KARNADI kemudian didalam kotak Rokok Merk Sampoerna tersebut ternyata berisikan beberapa paket sabu sabu yang dibungkus plastik klip bening, lalu 1(satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening dan diberikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju kedalam rumah KARYADI dan didalam rumah ada 1 (satu) alat hisap sabu (bong) kemudian dengan menggunakan alat hisap tersebut Terdakwa konsumsi sabu yang Terdakwa beli dari sdr. KARNADI;

- Bahwa setelah selesai mengisap sabu, lalu Terdakwa keluar menemui KARNADI yang berada diluar, kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor Terdakwa kepada Sdr. KARNADI untuk Terdakwa jual sejumlah Rp2.500.000 (dua Juta lima ratus ribu rupiah), kemudian karena KARNADI belum ada Uang kemudian Terdakwa meninggalkan rumah dengan tujuan akan ke kebun, disaat Terdakwa berada diatas motor akan meninggalkan rumah KARNADI kemudian tiba – tiba ada beberapa orang mendekat dan ternyata orang tersebut adalah polisi;

- Bahwa Terdakwa tahu karena orang tersebut menggunakan Rompi bertulisan Polisi dengan memegang Senjata api, kemudian

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa orang tersebut menyuruh Terdakwa jangan bergerak dan Terdakwa pun ditangkap dan diborgol begitu juga dengan KARNADI juga ikut diamankan kemudian Polisi menggeledah Terdakwa dan menemukan 1(Satu) Paket Kecil Diduga Narkotika Gol.II dalam bentuk Tanaman Dibungkus Kertas buku dan Uang tunai sejumlah Rp42.000 (empat puluh dua rupiah) dikantong depan sebelah kiri celana Terdakwa, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Lipat warna Merah dan 2 (Dua) Buah Korek Api Gas dikantong celana sebelah kanan Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa kemobil dan sdr. KARNADI dibawa kerumahnya yang tidak jauh dari tempat Terdakwa dan KARNADI ditangkap, setelah itu polisi membawa Istri KARNADI yang bernama JUMELIAH als MEL;

- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu yaitu setelah Terdakwa membeli sabu dari sdr. KARNADI kemudian KARNADI menyuruh Terdakwa kedalam rumah KARNADI kemudian di dalam rumah sudah disediakan alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol AQUA kemudian Terdakwa masukkan Sabu tersebut kedalam kaca. Pirex di bagian Alat hisap sabu, kemudian setelah itu kaca pirex yang berisi sabu Terdakwa bakar hingga mengeluarkan Asap dan asap tersebut yang Terdakwa hisap melalui Pipet yang ada di alat hisap, terus Terdakwa hisap seperti layaknya orang merokok;

- Bahwa setelah sabu Terdakwa hisap kemudian Terdakwa merasa segar kembali, susah tidur, dan lebih percaya diri.

- Bahwa adapun ganja tersebut akan Terdakwa konsumsi dan cara mengkonsumsinya yaitu dengan cara ganja tersebut dibuat menjadi seperti sebatang rokok, dan kemudian di hisap seperti orang merokok pada umumnya, dimana yang Terdakwa rasakan yakni tidak mengantuk, lebih merasa gembira dan banyak makan kemudian mata Terdakwa menjadi merah;

- Bahwa tidak memiliki izin berkenaan dengan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan bukti surat berupa:

- Sertifikat / Laporan Pengujian Barang Bukti No. 211.089.11.16.05.0055.K Tanggal 15 Februari 2021 dari Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu yang ditanda tangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt dengan hasil pengujian bentuk Biji dan daun kering, warna hijau kecoklatan, bau Normal uji identifikasi barang bukti Positif Ganja (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 8 lampiran UU RI No.35 tahun 2009);

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan No: 67/10700.00/202 terhadap barang milik terdakwa An. Randi Fransisko Als Randi Bin Sajeri, Alm. jenis rincian Narkotika Golongan I dengan perincian sbb: 1 (satu) paket kecil diduga



Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip bening berat bersih 1,65 gram, jumlah telah disisihkan dengan perincian :

- a. Pemisahan untuk BB : 1,00 gram;
- b. Untuk Balai POM : 0,65 gram.

- Berita Acara Pemeriksaan Urin Terdakwa atas nama Randi Fransisko Als Randi Bin Sajeri, Alm tanggal 10 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Syafriani Tarigan, Sp.PK selaku Dokter Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup dengan jenis zat yang diperiksa METAMPHETAMIN dan THC hasil pemeriksaan (+) Positif;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa:

- 1 (Satu) Paket Kecil Diduga Narkotika Gol I dalam bentuk Tanaman Dibungkus Kertas buku warna putih.
- 1 (Satu) Lembar Celana Pendek warna Hitam.
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Lipat warna Merah.
- 2 (Dua) Buah Korek Api Gas.
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Warna Hitam tanpa Nopol.
- Uang tunai sejumlah Rp42.000 (empat puluh dua rupiah);

Bahwa barang bukti tersebut, telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan juga Terdakwa dimuka persidangan, yang pada pokoknya Saksi-Saksi dan Terdakwa mengenali serta membenarkan barang bukti dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saksi ARIA M. FEBRIANTO bersama beberapa anggota polisi diantaranya adalah AGUS SUSANTO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekitar jam 16.40 wib di Halaman Belakang sebuah rumah Terdakwa, di Desa Air Apo, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, kemudian pada hari yang sama sekitar jam 16.45 WIB, saksi ARIA M. FEBRIANTO juga melakukan penangkapan terhadap seseorang bernama KARNADI yang ditangkap halaman Belakang sebuah rumah Desa Air Apo, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong;
2. Bahwa dari hasil pengegedahan terhadap Terdakwa, ditemukan dan dijadikan barang bukti berupa 1 (Satu) Paket Kecil Diduga Narkotika Gol.I dalam bentuk Tanaman Dibungkus Kertas buku warna putih, 1 (Satu) Lembar Celana Pendek



warna Hitam, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Lipat warna Merah, 2 (Dua) Buah Korek Api Gas, 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Warna Hitam tanpa Nopol, Uang tunai sebesar Rp 42.000 (empat puluh dua rupiah). Sedangkan pada KARNADI Als ACENG bin ARPAN ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan, 5 (Lima) Paket kecil diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening, 10 (Sepuluh) Paket Sedang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening, 13 (Tiga Belas) Paket Kecil diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dibungkus kertas buku putih, 12 (Dua Belas) Paket Sedang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dibungkus kertas buku warna putih, 1 (Satu) Lembar Celana Pendek warna Biru tua, 3 (Tiga) Ball plastik klip warna bening, 7 (Tujuh) Buah korek api gas, 1 (Satu) Set alat hisap sabu (Bong), 1 (Satu) Kotak kaca pirek, 1 (Satu) Unit HP Merk Samsung Lipat warna putih, 1 (Satu) Unit HP Merk MITO warna Merah dan Uang Tunai sejumlah Rp200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);

3. Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekitar jam 09.00 wib, AGUS SETIONO menghubungi saksi ARIA M. FEBRIANTO dan menyampaikan kalau AGUS mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kosong yang beralamatkan di Gang H.Rusli, Desa Air Apo, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong bahwa di tempat tersebut sering dijadikan tempat orang-orang menjual beli Narkoba dan mengkonsumsi Narkoba, kemudian saksi ARIA M. FEBRIANTO beserta anggota Narkoba lainnya diperintahkan kasat kumpul di kantor untuk menindak lanjut informasi tersebut, kemudian sekitar jam 11.00 wib saksi ARIA M. FEBRIANTO dan anggota Sat Narkoba Lainnya berkumpul di kantor dan membahas informasi tersebut, setelah itu saksi ARIA M. FEBRIANTO dan Anggota Sat Narkoba menuju ke Desa. Air Apo Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong dengan menggunakan 3 (tiga) unit Mobil dan Terdakwa bersama BRIGPOL AGUS;

4. Bahwa sesampai di desa Air Apo, saksi ARIA M. FEBRIANTO dan AGUS diperintahkan untuk melakukan pengintaian di tempat yang diinformasikan oleh Masyarakat tersebut, setelah itu saksi ARIA M. FEBRIANTO melihat ada sepeda motor merk Honda Supra X 125 Warna Hitam tanpa Nopol dibelakang rumah tersebut, kemudian karena menurut informasi ketika ada motor berarti di dalam rumah tersebut ada orang yang membeli narkoba di rumah tersebut, kemudian saksi ARIA M. FEBRIANTO dan AGUS memberitahu Anggota yang lain, untuk merapat ke saksi ARIA M. FEBRIANTO dan AGUS, kemudian Kami pun

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan dengan mengepung rumah tersebut dan di dapatlah 2 (dua) orang Pelaku yang pertama Terdakwa yang Saksi tangkap sedang berada di atas Motor Supra X 125 sedangkan KARNADI ditangkap oleh AGUS, kemudian kami memborgol Terdakwa dan KARNADI, kemudian saksi ARIA M. FEBRIANTO menggeledah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Paket Kecil diduga Narkotika Gol. I dalam bentuk Tanaman dibungkus kertas buku warna putih dan uang tunai sebesar Rp 42.000 (empat puluh dua rupiah) dikantong celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna Merah dan 2 (dua) Buah Korek Api Gas dikantong celana sebelah kanan, sedangkan AGUS melakukan pengeledahan terhadap KARNADI dan menemukan 1 (Satu) Buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 5 (Lima) Paket kecil diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening dan 10 (Sepuluh) Paket Sedang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening serta Uang Tunai Senilai Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), 2 (dua) korek api gas, 1 (Satu) Unit HP Merk Samsung lipat warna putih disita dari saku celana sebelah kanan kemudian karena tempat Saksi dan Anggota Narkoba menangkap Terdakwa dan KARNADI adalah rumah kosong yang hanya digunakan tempat untuk mengkonsumsi sabu kemudian saksi menanyakan rumah KARNADI, setelah itu KARNADI menunjukkan rumahnya yang mana Rumah KARNADI tidak jauh dari Lokasi yaitu di jalan lintas curup - Lubuk Linggau desa Air Apo Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong, setiba Terdakwa di rumah KARNADI kemudian Terdakwa mengajak KARNADI untuk masuk kedalam rumah yang mana kebetulan di rumah KARNADI ada seorang yang bernama JUMELIA Als MEL Binti ZAINUL ABDI yang merupakan Istri dari KARNADI, setelah itu kami pun melakukan pengeledah rumah tempat tinggal KARNADI, dan didalam rumah tersebut BRIGPOL AGUS menemukan 13 (Tiga Belas) Paket Kecil diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dibungkus kertas buku dan 12 (Dua Belas) Paket Sedang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dibungkus kertas buku, 3 (Tiga) Ball plastik klip warna bening, 5 (lima) Buah korek api gas, 1 (Satu) Set alat hisap sabu (Bong), 1 (Satu) Kotak kaca pirek, 1 (Satu) Unit HP Merk MITO warna Merah, kemudian setelah itu kami tidak menemukan barang bukti lainnya setelah itu Sdr. KARNADI, RANDI dan JUMELIA Als MEL Binti ZAINUL ABDI di bawa Kapolres Rejang Lebong untuk dimintai keterangan;

5. Bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekitar jam 16.00 wib Terdakwa dari rumah berniat akan menjual motor Terdakwa dengan merk sepeda motor merk Honda Supra X 125 Warna

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hitam tanpa Nopol kepada sdr. KARNADI. Kemudian dari rumah Terdakwa menuju rumah KARNADI yang berada di desa Air Apo Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong, karena rumah KARNADI di desa. Air apo ada 2 (dua) kemudian Terdakwa langsung menuju tempat KARNADI biasa menjual sabu (halaman Belakang tempat Terdakwa ditangkap). Pada saat Terdakwa akan masuk ke halaman belakang rumah KARNADI kemudian Terdakwa bertemu dengan ABDI, lalu Terdakwa dan ABDI bersapa salam sambil berbincang menanyakan ada cimeng (ganja) lalu Sdr. ABDI dengan menggunakan tangan kanan ABDI mengambil 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas Buku kemudian memberikan kepada Terdakwa, ganja tersebut Terdakwa simpan di kantong depan sebelah kiri celana Terdakwa setelah itu ABDI pergi dan Terdakwa menuju belakang rumah KARNADI, setelah itu Terdakwa memanggil KARNADI lalu KARNADI keluar dari rumah, dan setelah itu Terdakwa berkata kepada KARNADI menanyakan soal sabu, setelah itu Terdakwa berikan Uang 1 (satu) lembar sebesar Rp50.000 (lima Puluh ribu rupiah) kepada KARNADI, setelah Terdakwa memberikan uang kepada KARNADI kemudian KARNADI mengambil kotak rokok Sampoerna Mild di dalam kantong depan Celana KARNADI kemudian didalam kotak Rokok Merk Sampoerna tersebut ternyata berisikan beberapa paket sabu sabu yang dibungkus plastik klip bening, lalu 1(satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening dan diberikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju kedalam rumah KARYADI dan didalam rumah ada 1 (satu) alat hisap sabu (bong) kemudian dengan menggunakan alat hisap tersebut Terdakwa konsumsi sabu yang Terdakwa beli dari sdr. KARNADI;

6. Bahwa setelah selesai mengisap sabu, lalu Terdakwa keluar menemui KARNADI yang berada diluar, kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor Terdakwa kepada Sdr. KARNADI untuk Terdakwa jual sejumlah Rp2.500.000 (dua Juta lima ratus ribu rupiah), kemudian karena KARNADI belum ada Uang kemudian Terdakwa meninggalkan rumah dengan tujuan akan ke kebun, disaat Terdakwa berada diatas motor akan meninggalkan rumah KARNADI kemudian tiba – tiba ada beberapa orang mendekat dan ternyata orang tersebut adalah polisi;

7. Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Barang Bukti No. 211.089.11.16.05.0055.K Tanggal 15 Februari 2021 dari Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu yang ditanda tangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt dengan hasil pengujian bentuk Biji dan daun kering, warna hijau kecoklatan, bau Normal uji identifikasi barang bukti Positif Ganja (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 8 lampiran UU RI No.35 tahun 2009);



8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan No: 67/10700.00/202 terhadap barang milik terdakwa An. Randi Fransisko Als Randi Bin Sajeri, Alm. jenis rincian Narkotika Golongan I dengan perincian sbb: 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip bening berat bersih 1,65 gram, jumlah telah disisihkan dengan perincian :

- a. Pemisahan untuk BB : 1,00 gram;
- b. Untuk Balai POM : 0,65 gram.

9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urin Terdakwa atas nama Randi Fransisko Als Randi Bin Sajeri, Alm tanggal 10 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Syafriani Tarigan, Sp.PK selaku Dokter Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup dengan jenis zat yang diperiksa METAMPHETAMIN dan THC hasil pemeriksaan (+) Positif;

10. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkenaan dengan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang disusun secara alternatif yaitu;

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) jo pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka dengan merujuk pada fakta hukum dalam perkara *a quo* serta asas *in dubio pro reo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang tepat atas perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dakwaan alternatif kedua sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang, pada prinsipnya tidak disebutkan secara tegas dalam pasal tersebut. Akan tetapi disini Majelis Hakim memandang perlu untuk mencantumkan anasir unsur dimaksud, guna memudahkan dalam uraian pertimbangan menyangkut subjek hukum yang didudukkan dalam perkara *a quo*;



Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian “Setiap orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, baik orang, maupun korporasi;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama **RANDI FRANSISKO Als RANDI Bin SAJERI**, dimana ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya. Sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi bahwa Terdakwalah yang dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa hadir dimuka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak dalam keadaan terbelenggu, hal mana dapat dikonstatir pada fakta persidangan bahwa Terdakwa mengerti terhadap persoalan yang didakwakan kepadanya, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dalam hal ini tidak terjadi salah orang (*error in persona*) dan Terdakwa dianggap cakap oleh karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka terhadap unsur ini terpenuhi;

Ad. 2. **Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Penyalah Guna** dapat dilihat pada ketentuan pasal 1 angka 15 UU. No. 35 tahun 2009, dengan rumusan yakni “orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”. Sedangkan yang dimaksud dengan **Narkotika** dapat dilihat pada ketentuan pasal 1 angka 1 UU. No. 35 tahun 2009, yang berbunyi “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian diatas, dihubungkan dengan fakta hukum perkara a quo dapat dikonstatir bahwa saksi ARIA M. FEBRIANTO bersama beberapa anggota polisi diantaranya adalah AGUS SUSANTO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekitar jam 16.40 wib di Halaman Belakang sebuah rumah Terdakwa, di Desa Air Apo, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, kemudian pada hari yang sama sekitar jam 16.45 WIB, saksi ARIA M. FEBRIANTO juga melakukan penangkapan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Crp



terhadap seseorang bernama KARNADI yang ditangkap halaman Belakang sebuah rumah Desa Air Apo, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong. Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan dan dijadikan barang bukti berupa 1 (Satu) Paket Kecil Diduga Narkotika Gol.I dalam bentuk Tanaman Dibungkus Kertas buku warna putih, 1 (Satu) Lembar Celana Pendek warna Hitam, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Lipat warna Merah, 2 (Dua) Buah Korek Api Gas, 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Warna Hitam tanpa Nopol, Uang tunai sebesar Rp 42.000 (empat puluh dua rupiah). Sedangkan pada. KARNADI Als ACENG bin ARPAN ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan, 5 (Lima) Paket kecil diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening, 10 (Sepuluh) Paket Sedang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening, 13 (Tiga Belas) Paket Kecil diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dibungkus kertas buku putih, 12 (Dua Belas) Paket Sedang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dibungkus kertas buku warna putih, 1 (Satu) Lembar Celana Pendek warna Biru tua, 3 (Tiga) Ball plastik klip warna bening, 7 (Tujuh) Buah korek api gas, 1 (Satu) Set alat hisap sabu (Bong), 1 (Satu) Kotak kaca pirek, 1 (Satu) Unit HP Merk Samsung Lipat warna putih, 1 (Satu) Unit HP Merk MITO warna Merah dan Uang Tunai sejumlah Rp200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan, pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekitar jam 09.00 wib, AGUS SETIONO menghubungi saksi ARIA M. FEBRIANTO dan menyampaikan kalau AGUS mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kosong yang beralamatkan di Gang H.Rusli, Desa Air Apo, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong bahwa di tempat tersebut sering dijadikan tempat orang-orang menjual beli Narkoba dan mengkonsumsi Narkoba, kemudian saksi ARIA M. FEBRIANTO beserta anggota Narkoba lainnya diperintahkan kasat kumpul di kantor untuk menindak lanjuti informasi tersebut, kemudian sekitar jam 11.00 wib saksi ARIA M. FEBRIANTO dan anggota Sat Narkoba Lainnya berkumpul di kantor dan membahas informasi tersebut, setelah itu saksi ARIA M. FEBRIANTO dan Anggota Sat Narkoba menuju ke Desa. Air Apo Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong dengan menggunakan 3 (tiga) unit Mobil dan Terdakwa bersama BRIGPOL AGUS. Bahwa sesampai di desa Air Apo, saksi ARIA M. FEBRIANTO dan AGUS diperintahkan untuk melakukan pengintaian di tempat yang diinformasikan oleh Masyarakat tersebut, setelah itu saksi ARIA M. FEBRIANTO melihat ada sepeda motor merk Honda Supra X 125 Warna Hitam tanpa Nopol dibelakang rumah tersebut, kemudian karena menurut informasi ketika ada motor berarti di dalam rumah tersebut ada orang yang membeli narkoba dirumah

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian saksi ARIA M. FEBRIANTO dan AGUS memberitahu Anggota yang lain, untuk merapat ke saksi ARIA M. FEBRIANTO dan AGUS, kemudian Kami pun melakukan penangkapan dengan mengepung rumah tersebut dan di dapatlah 2 (dua) orang Pelaku yang pertama Terdakwa yang Saksi tangkap sedang berada di atas Motor Supra X 125 sedangkan KARNADI ditangkap oleh AGUS, kemudian kami memborgol Terdakwa dan KARNADI, kemudian saksi ARIA M. FEBRIANTO menggeledah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Paket Kecil diduga Narkotika Gol. I dalam bentuk Tanaman dibungkus kertas buku warna putih dan uang tunai sebesar Rp 42.000 (empat puluh dua rupiah) dikantong celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna Merah dan 2 (dua) Buah Korek Api Gas dikantong celana sebelah kanan, sedangkan AGUS melakukan pengeledahan terhadap KARNADI dan menemukan 1 (Satu) Buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 5 (Lima) Paket kecil diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening dan 10 (Sepuluh) Paket Sedang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening serta Uang Tunai Senilai Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), 2 (dua) korek api gas, 1 (Satu) Unit HP Merk Samsung lipat warna putih disita dari saku celana sebelah kanan kemudian karena tempat Saksi dan Anggota Narkoba menangkap Terdakwa dan KARNADI adalah rumah kosong yang hanya digunakan tempat untuk mengkonsumsi sabu kemudian saksi menanyakan rumah KARNADI, setelah itu KARNADI menunjukkan rumahnya yang mana Rumah KARNADI tidak jauh dari Lokasi yaitu di jalan lintas curup - Lubuk Linggau desa Air Apo Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong, setiba Terdakwa dirumah KARNADI kemudian Terdakwa mengajak KARNADI untuk masuk kedalam rumah yang mana kebetulan dirumah KARNADI ada seorang yang bernama JUMELIA Als MEL Binti ZAINUL ABDI yang merupakan Istri dari KARNADI, setelah itu kami pun melakukan pengeledah rumah tempat tinggal KARNADI, dan didalam rumah tersebut BRIGPOL AGUS menemukan 13 (Tiga Belas) Paket Kecil diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dibungkus kertas buku dan 12 (Dua Belas) Paket Sedang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dibungkus kertas buku, 3 (Tiga) Ball plastik klip warna bening, 5 (lima) Buah korek api gas, 1 (Satu) Set alat hisap sabu (Bong), 1 (Satu) Kotak kaca pirek, 1 (Satu) Unit HP Merk MITO warna Merah, kemudian setelah itu kami tidak menemukan barang bukti lainnya setelah itu Sdr. KARNADI, RANDI dan JUMELIA Als MEL Binti ZAINUL ABDI di bawa Kapolres Rejang Lebong untuk dimintai keterangan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum terkonstatir dari keterangan Terdakwa diketahui pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekitar jam 16.00 wib Terdakwa dari rumah berniat akan menjual motor Terdakwa dengan merk sepeda motor merk

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Supra X 125 Warna Hitam tanpa Nopol kepada sdr. KARNADI. Kemudian dari rumah Terdakwa menuju rumah KARNADI yang berada di desa Air Apo Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong, karena rumah KARNADI di desa. Air apo ada 2 (dua) kemudian Terdakwa langsung menuju tempat KARNADI biasa menjual sabu (halaman Belakang tempat Terdakwa ditangkap). Pada saat Terdakwa akan masuk kehalaman belakang rumah KARNADI kemudian Terdakwa bertemu dengan ABDI, lalu Terdakwa dan ABDI bersapa salam sambil berbincang menanyakan ada cimeng (ganja) lalu Sdr. ABDI dengan menggunakan tangan kanan ABDI mengambil 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas Buku kemudian memberikan kepada Terdakwa, ganja tersebut Terdakwa simpan di kantong depan sebelah kiri celana Terdakwa setelah itu ABDI pergi dan Terdakwa menuju belakang rumah KARNADI, setelah itu Terdakwa memanggil KARNADI lalu KARNADI keluar dari rumah, dan setelah itu Terdakwa berkata kepada KARNADI menanyakan soal sabu, setelah itu Terdakwa berikan Uang 1 (satu) lembar sebesar Rp50.000 (lima Puluh ribu rupiah) kepada KARNADI, setelah Terdakwa memberikan uang kepada KARNADI kemudian KARNADI mengambil kotak rokok Sampoerna Mild di dalam kantong depan Celana KARNADI kemudian didalam kotak Rokok Merk Sampoerna tersebut ternyata berisikan beberapa paket sabu sabu yang dibungkus plastik klip bening, lalu 1(satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening dan diberikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju kedalam rumah KARYADI dan didalam rumah ada 1 (satu) alat hisap sabu (bong) kemudian dengan menggunakan alat hisap tersebut Terdakwa konsumsi sabu yang Terdakwa beli dari sdr. KARNADI;

Menimbang, bahwa setelah selesai mengisap sabu, lalu Terdakwa keluar menemui KARNADI yang berada diluar, kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor Terdakwa kepada Sdr. KARNADI untuk Terdakwa jual sejumlah Rp2.500.000 (dua Juta lima ratus ribu rupiah), kemudian karena KARNADI belum ada Uang kemudian Terdakwa meninggalkan rumah dengan tujuan akan ke kebun, disaat Terdakwa berada diatas motor akan meninggalkan rumah KARNADI kemudian tiba – tiba ada beberapa orang mendekat dan ternyata orang tersebut adalah polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti baik yang berbentuk daun dan juga serbuk Kristal bening setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sebagaimana berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Barang Bukti No. 211.089.11.16.05.0055.K Tanggal 15 Februari 2021 dari Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu yang ditanda tangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt dengan hasil pengujian bentuk Biji dan daun kering, warna hijau kecoklatan, bau Normal uji identifikasi barang bukti Positif Ganja (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 8 lampiran UU RI No.35 tahun 2009), serta Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan No: 67/10700.00/202 terhadap barang milik terdakwa An. Randi Fransisko Als

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Randi Bin Sajeri, Alm. jenis rincian Narkotika Golongan I dengan perincian sbb: 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip bening berat bersih 1,65 gram, jumlah telah disisihkan dengan perincian :

- a. Pemisahan untuk BB : 1,00 gram;
- b. Untuk Balai POM : 0,65 gram.

Dari fakta tersebut dapat dikonstruksikan bahwa tanaman berbentuk biji dan daun kering tersebut terkualifisir sebagai narkotika golongan I jenis tanaman, sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang a quo, yang dalam fakta hukumnya dimana Terdakwa tidak memiliki izin dari kementerian kesehatan berkenaan dengan narkotika tersebut, sehingga dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap narkotika dimaksud dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa, dimana Majelis Hakim mengkonstatir fakta hukum bahwa sebelum terjadi penangkapan dimana Terdakwa telah mengonsumsi sabu-sabu sedangkan terhadap narkotika ganja tersebut rencananya akan dipergunakan oleh Terdakwa dikebun, sebagaimana dikonstatir dari Berita Acara Pemeriksaan Urin Terdakwa atas nama Randi Fransisko Als Randi Bin Sajeri, Alm tanggal 10 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Syafriani Tarigan, Sp.PK selaku Dokter Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup dengan jenis zat yang diperiksa METAMPHETAMIN dan THC hasil pemeriksaan (+) Positif;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada perbuatan Terdakwa terdapat maksud sebagai pengguna narkotika. Padahal Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dan tidak pula dalam masa penyembuhan suatu penyakit yang memerlukan Narkotika. Oleh karenanya perbuatan tersebut adalah bentuk penyalagunaan narkotika sebagaimana dimaksud dalam anasir unsur pasal a quo. Oleh karenanya terhadap unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh anasir unsur dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi dan perbuatan tersebut merupakan suatu kesalahan dan dapat dipidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana selama proses pemeriksaan perkara tidak ditemukan alasan penghapus sifat pidana dalam perbuatan tersebut baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf, terlebih Terdakwa dipandang cakup secara hukum oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim merujuk pada ketentuan pasal

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Crp



127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai kewajiban rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Dimana Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum terkonstatir dipertimbangkan bahwa selama menjalani proses pemeriksaan persidangan, ternyata Terdakwa dipandang mampu menjawab pertanyaan serta tidak terdapat gejala ketergantungan, karena Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa tidak perlu ditempatkan dalam pusat rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagai mana tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana dakwaan penuntut umum, namun dalam hal lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, sebagaimana kemudian akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa yang telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka dipandang adil apabila masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta untuk menjamin dilaksanakannya putusan pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut, maka dipandang perlu agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni berupa:

- 1 (Satu) Paket Kecil Diduga Narkotika Gol I dalam bentuk Tanaman Dibungkus Kertas buku warna putih;
- 1 (Satu) Lembar Celana Pendek warna Hitam;
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Lipat warna Merah;
- 2 (Dua) Buah Korek Api Gas;

Barang bukti mana telah dipertimbangkan dalam putusan ini yang pada pokoknya barang bukti tersebut berkenaan dengan suatu perbuatan pidana dan untuk mencegah dipergunakannya kembali barang bukti tersebut untuk melakukan suatu kejahatan, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Warna Hitam tanpa Nopol.

Barang bukti dimaksud tidak ada relevansinya dengan pokok kejahatan, maka terhadap barang bukti a quo agar dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang Tunai sejumlah Rp42.000 (empat puluh dua rupiah);;

Barang bukti tersebut ternyata masih ada relevansinya dengan kejahatan dimaksud, maka barang bukti a quo haruslah dirampas untuk negara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama persidangan tidak memohon untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, segala ketentuan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo PERMA Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RANDI FRANSISKO Als RANDI Bin SAJERI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Paket Kecil Narkotika Gol.I dalam bentuk Tanaman Dibungkus Kertas buku warna putih seberat 1,00 gram.
 - 1 (Satu) Lembar Celana Pendek warna Hitam.
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Lipat warna Merah.
 - 2 (Dua) Buah Korek Api Gas.

Dirampas untuk di musnahkan;

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Warna Hitam tanpa Nopol.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa;

- Uang tunai sebesar Rp 42.000 (empat puluh dua ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari Selasa, tanggal 8 Juni 2021, oleh DR. Rimdan, S.H., M.H. Sebagai Hakim Ketua, Ari Kurniawan, S.H., dan Nur Ihsan Sahabuddin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Fiko Juwanda Putra, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dihadiri oleh Nurdianti, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Kurniawan, S.H.

Dr. Rimdan, S.H. M.H

Nur Ihsan Sahabuddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Fiko Juwanda Putra, S.H.